

2022-06-15

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RUSAKNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS

Othman Ballan
Universitas Jambi

ABSTRAK

Pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang rusak secara administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang rusak secara perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dan bentuk pertanggungjawaban secara pidana terhadap minuta akta yang rusak jika notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhkan sanksi dapat dijadikan dasar notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya Pasal 9 ayat (1) UUJN atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya Pasal 12 UUJN. Limitasi tanggung jawab notaris terhadap rusaknya minuta akta secara yuridis yaitu tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup Meskipun protokol notaris yang telah berhenti menjabat diserahkan kepada notaris lain. dan limitasi tanggung jawab notaris berdasarkan umur biologis notaris yaitu pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus adalah sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yaitu berumur 65 tahun sampai dengan umur 67 tahun.

Kata kunci: *Notaris, Minuta akta rusak dan Tanggung jawab*

PENDAHULUAN

Pengertian notaris didalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P terkait kewenangan notaris Pasal 15 UUJN-P memberikan bahan yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut yang disebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lainnya. Seperti yang tertera dalam Pasal 15 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak, kemudian Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan Akta tersebut.

Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat.

Notaris sebagai orang kepercayaan, wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahu kepadanya dalam jabatannya tersebut. Kewajiban untuk merahasiakan suatu akta, tidak menjadi soal apakah itu oleh mereka terhadap siapa itu ditentukan atau dibebankan secara tegas atau tidak. Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban itu. Kewajiban itu akan berakhir apabila ada suatu

2022-05-15

kewajiban menurut hukum untuk berbicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi.¹

Minuta Akta adalah salah satu Arsip Negara dan bisa juga dikatakan bagian paling penting dari seorang Notaris, di dalam Minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan Minuta Akta bahkan tidak membuat Minuta Akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Berdasarkan hal tersebut, Akta otentik diakui untuk kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen yang memiliki otentisitas, bukan sekedar kertas namun yang dimaksud dibuat dihadapan pejabat umum dengan disebutkan kewenangannya oleh UUJN dibuat dihadapan Notaris seperti juga dengan yang dimaksud KUHPerdara Pasal 1868 mengindahkan kewajiban yang oleh UUJN dibebankan kepadanya yaitu menyimpan minuta akta, menjamin keadaan minuta akta harus ada.

Ketika Minuta Akta Notaris rusak, akibat kelalaian Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam minuta akta tersebut, dapat dikatakan Notaris tidak mengindahkan kewajiban yang oleh UUJN dibebankan kepadanya yaitu menyimpan minuta akta, menjamin keadaan minuta akta harus ada. Minuta Akta memiliki sifat harus dibuat satu dan sekali untuk perbuatan hukum maka tidak akan ada suatu perbuatan hukum yang memiliki dua minuta akta. Penjelasan tersebut memberikan makna krusial suatu minuta akta yaitu sebagai satu-satunya alat bukti bahwa benar apa yang dituangkan dalam akta terjadi dengan segala uraiannya.

Kasus hilang dan rusaknya seluruh dokumen yang ada dikantor Notaris terjadi pada peristiwa bencana alam gelombang tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana gempa bumi dan tsunami ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerugian materil yang sangat besar bagi masyarakat terutama yang mengalami kehancuran dan kehilangan harta bendanya. Selain itu kejadian ini juga berdampak pada Notaris-Notaris yang ada di daerah yang terkena bencana khususnya dibanda Aceh. Gempa bumi dan tsunami mengakibatkan hancurnya kantor Notaris dan yang lebih parahnya lagi menyebabkan hilangnya Minuta Akta Notaris yang disimpan dalam bentuk Protokol Notaris. "Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri dan harus dicarikan solusinya agar permasalahan mengenai Minuta Akta yang hilang dan rusak tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan dapat merugikan pihak-pihak terkait"².

Kasus rusaknya dokumen yang disimpan Notaris juga pernah terjadi pada kantor "Notaris Ardian Permana pada awal tahun 2019 yang berkedudukan di Tegal kantornya mengalami kebakaran akibat korsleting listrik dan berkas klien yang tersimpan di kantornya hangus terbakar"³. Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai

¹Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 4.

²Lihat Dian Sutari Widiyani. "Pertanggungjawaban Notaris Atas Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Akibat Bencana Alam". Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm . 14.

³Lihat Hatta Hasib Sani dan Eko Wahyudi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Berkas Klien yang Terbakar", *Jurnal Revolusi Indonesia*, Volume 1, No.7, Juni 2021.

2022-06-15

prosedur penyimpanan Minuta Akta yang mana seharusnya jika Minuta Akta tersebut merupakan Arsip Negara maka sudah seleyaknya Minuta Akta itu disimpan dengan sebagai semestinya seperti yang tertulis dalam peraturan tentang kearsipan bahwa semua dokumen harus disimpan ditempat yang aman, kedap udara dan tahan api.

Berdasarkan kasus di atas apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka telah terjadi hubungan hukum perjanjian dalam hal ini Notaris bukan sebagai pihak dalam Akta namun memiliki kewajiban untuk menyimpan Minuta Akta dalam kedudukannya. Notaris yang kemudian mengalami kerusakan dan bahkan musnahnya Minuta Akta sehingga ada kerugian yang diderita maka diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi bahwa tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang yang menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian atas perbuatannya.

Undang-undang jabatan notaris menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan ke pada pihak penyimpanan protokol notaris yang mana didalam Pasal tersebut terdapat pada Pasal 65 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik maka disitu juga jelas tentang pertanggungjawaban minuta akta yang rusak dan yang dibuatnya sehingga Pasal tersebut menyebabkan kekaburan norma yang memunculkan pemahaman yang multi tafsir dikalangan notaris. Notaris sulit membuktikan minuta akta yang rusak yang pernah dibuatnya karena uraian didalam Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris mendeskripsikan kewajiban mutlak kepada notaris maka konsekuensi hukum juga akan berlaku sama.

PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta

A. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul alibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:⁴

- a. Kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja pada akhirnya harus dimintakan tanggung jawab terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan suatu jabatan atau profesi. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:⁵

⁴Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 93.

2022-05-15

- a. adanya perbuatan
- b. adanya unsur kesalahan
- c. adanya kerugian yang diderita
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Sanksi terhadap notaris yang minuta nya rusak berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencaburan keputusan yang menguntungkan.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :⁶

- a. Sanksi Reparatif
Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/Tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, Tindakan memperbaiki suatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
- b. Sanksi Punitif
Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan dan Tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.
- c. Sanksi Regresif
Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya ha katas suatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada pelanggar keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

B. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.⁷

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

⁵*Ibid*, hlm.97

⁶*Ibid*, hlm.106.

⁷*Ibid*, hlm.93.

2022-06-15

- 1) tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
- 2) tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
- 3) cacat dalam bentuknya

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Dalam Pasal 84 ditentukan ada dua jenis sanksi perdata, jika notaris melakukan Tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya yaitu :

1. akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; dan
2. akta notaris yang batal demi hukum.

Akta akibat yang seperti itu, maka dapat terjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah ini tangan dan akta notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Pasal 84 UUJN tidak menegaskan atau tidak menuntut secara tegas ketentuan Pasal-pasal yang dikategorikan seperti itu. Pasal 84 UUJN mencampuradukan atau tidak memberikan Batasan kedua sanksi tersebut, dan untuk menentukan bersifat alternatif dengan kata atau pada kalimat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum oleh karena dua istilah tersebut mempunyai pengertian dan akibat hukum yang berbeda, maka perlu ditentukan Pasal-pasal mana saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan saksi akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:

1. Isi Pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pasal lainnya

2022-05-15

yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk kedalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

C. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan notaris. Artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur tentang hal itu, yaitu UUJN. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi dan tidak ada alasan untuk notaris berbuat dengan sengaja melawan hukum berkaitan dengan akta tersebut maka notaris tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Sanksi atas pelanggaran terhadap UUJN dapat berupa degradasi kekuatan pembuktian pada akta yang bersangkutan. Artinya, akta yang dibuat oleh notaris dalam kapasitas yang demikian atau ada unsur yang tidak terpenuhi maka berakibat dimana akta tersebut tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dari segi administrasi, terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.⁸

Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris, berkaitan dengan kumulasi sanksi terhadap notaris. Dalam kaidah peraturan perundang-undangan dibidang hukum administrasi, sering tidak hanya memuat suatu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, adakalanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengancam pelanggarannya dengan sanksi pidana, tapi pada saat yang sama mengancamnya dengan sanksi administrasi.

UUJN tidak mengatur kumulasi sanksi sebagai tersebut diatas. UUJN hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi dan kedua sanksi ini tidak hanya dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijatuhkan karena melakukan jenis pelanggaran yang berbeda yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN dan 85 UUJN. Demikian pula dengan sanksi yang lainnya, yaitu sanksi pidana dan kode etik. Sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhkan sanksi tersebut diatas tersebut, dapat dijadikan dasar notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya Pasal 9 ayat (1) UUJN atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya Pasal 12 UUJN.

Peraturan perundang-undangan yang ada sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkaplengkapannya sifatnya serta jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada peraturan perundangundangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap, dan jelas. Karena kegiatan

⁸Naskah Akademik Pembuatan Draft Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. 25.

2022-06-15

kehidupan manusia sangat luas baik jenis maupun jumlahnya.⁹ Dalam hal terjadi ketidaklengkapan, ketidakjelasan maupun kekosongan pengaturan maka harus dilakukan penemuan hukum oleh sistem hukum itu sendiri. Penemuan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini tidak harus selalu menemukan konsep hukum baru atau menemukan suatu teori maupun pengaturan yang baru, melainkan menggali dari pengaturan hukum yang telah ada sebelumnya dan menarik ciri-ciri khusus tertentu berdasarkan teori lama yang sudah ada. Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk menemukan hukum karena hukum yang ada tidak lengkap atau tidak jelas, menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengaturan agar terjadi kesesuaian dengan salah satu ciri sistem hukum bahwa hukum bersifat lengkap. Mengenai tanggung jawab secara pidana berdasarkan UUJN, lebih lanjut UUJN maupun draft UUJN memang tidak menjelaskan mengenai sanksi-sanksi yang jelas dan tegas berkaitan apabila seorang notaris melanggar kewajiban yang diatur dalam UUJN. Hal tersebut didasari pada kenyataan bahwa rumusan UUJN hanya fokus membahas mengenai sanksi administratif dan perdatanya saja.

Limitasi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta

A. Limitasi Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Umur Yuridis Terhadap Minuta Akta yang Rusak.

Menurut Pasal 1 angka (3) UUJN yang dimaksud dengan notaris pengganti adalah seseorang sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Ketentuan Pasal ini untuk kesinambungan jabatan notaris sepanjang kewenangan notaris masih melekat pada notaris yang digantikan.

Pasal 18 ayat (1) UUJN mengatur tempat kedudukan notaris dan menurut Pasal 18 ayat (2) notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 18 UUJN ini mempunyai arti bahwa notaris wajib berkedudukan di kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan dalam lingkup wilayah provinsi. Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ketempat kedudukan notaris, tetapi notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam provinsi yang sama dan pada akhirnya akta wajib dicantumkan kota atau kabupaten tempat akta dibuat dan diselesaikan. Tindakan notaris semacam ini bersifat idental saja, tidak secara teratur dilakukan oleh notaris. Substansi Pasal 1 angka (4) UUJN dikaitkan dengan Pasal 18 UUJN menjadi ketentuan yang tidak berguna. Jika disebuah kabupaten atau kota hanya ada seorang notaris, dan notaris tersebut ingi membuat akta untuk dirinya, maka notaris yang bersangkutan datang saja kepada notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota lain sepanjang masih dalam provinsi yang sama, sehingga tidak perlu mengangkat notaris pengganti khusus untuk membuat akta yang kepentingan notaris yang bersangkutan.

Pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN.

Limitasi Pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang rusak tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup Meskipun protokol notaris yang telah

⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 26.

2022-05-15

berhenti menjabat diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah bukan berarti beban tanggungjawab terhadap sengketa yang muncul dikemudian hari terhadap rusaknya minuta akta juga berpindah ke notaris lain yang disertai tanggung jawab. Oleh karena itu tanggungjawab notaris terhadap rusaknya minuta akta tidak mempunyai Batasan waktu dalam menjalankan jabatannya.

B. Limitasi Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Umur Biologis

Pertanggungjawaban notaris yang berlaku seumur hidup terhadap minuta akta yang rusak, seorang notaris yang telah pensiun yang harusnya dapat menikmati masa tuanya dengan tenang dan tanpa beban pikiran yang berat akan selalu dibayang-bayangi rasa cemas dan tidak tenang seumur hidupnya. Karena bisa saja sewaktu-waktu dia harus dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atau bahkan menjadi tersangka berkaitan akta yang dibuatnya. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemanusiaan mengharuskan setiap individu untuk dapat bersikap dan memperlakukan manusia yang lain secara manusiawi. Dengan memanusiaakan manusia, seseorang mampu menjaga harkat martabat kemanusiaannya.

Menanggalkan nilai-nilai kemanusiaan sama halnya memposisikan diri bukan sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Tanpa berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan seseorang akan dengan mudah merendahkan harkat martabat orang lainnya. Hanya dengan nilai-nilai kemanusiaanlah seorang manusia dapat menjadi lebih toleran dan humanis. Oleh karena itu, memberi beban tanggungjawab terhadap rusaknya minuta akta kepada notaris hingga seumur hidup telah merampas hak-hak kemanusiaannya. Karena dalam rentang usia tersebut, notaris akan mengalami penurunan memori otak yang berdampak pada daya ingatnya terkait akta yang telah rusak dikantornya dan siapa saja pihak-pihak yang pernah menghadap kepadanya. Belum lagi jika ternyata juga terdapat gangguan kesehatan yang dialami notaris yang telah pensiun yang sifatnya tetap dan permanen. Hal itu akan sangat mengganggu rasa ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani masa tuanya. Pentingnya nilai kemanusiaan adalah untuk menciptakan rasa aman, nyaman tentram kepada setiap manusia terutama kepada orang yang tidak mampu lagi diberikan beban tanggungjawab yang berat karena kondisi fisik dan psikis yang melemah.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 63 ayat 4 ditegaskan bahwa notaris yang telah berakhir masa jabatannya harus menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris lain yang ditunjuk menteri atas usul Majelis Pengawas daerah. Meskipun protokol notaris yang pensiun telah diserahkan kepada notaris lain, bukan berarti tanggung jawab terhadap permasalahan yang muncul dikemudian hari beralih kepada notaris pemegang protokol notaris yang telah pensiun. Karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak ada satu Pasalpun yang mewajibkan notaris pemegang protokol untuk bertanggungjawab terhadap terjadinya sengketa atas akta yang dibuat oleh notaris dan rusaknya minuta akta yang terjadi dikantor notaris yang telah pensiun. Karena kewajiban notaris pemegang protokol notaris yang telah pensiun hanya sebatas pada mengeluarkan salinan akta dan grosse akta.

Pembatasan pada umur notaris atau karena alasan lain, merupakan Batasan bagi notaris sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun. Batas umur atau karena alasan lain tersebut tidak berlaku untuk pejabat sementara notaris, pejabat pengganti dan notaris khusus. Hal ini dikaitkan dengan pengertian pejabat sementara notaris Pasal 1 Angka (2), notaris pengganti Pasal 1 Angka (3) dan notaris khusus Pasal 1 Angka (4) UUNJ.

2022-06-15

Pejabat sementara notaris dan notaris pengganti melaksanakan kewenangan notaris serta notaris pengganti khusus Pasal 33 ayat (2) UUJN. Pelaksanaan tugas jabatan notaris oleh pejabat sementara notaris, notaris pengganti dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Jika waktunya sudah selesai, maka pejabat sementara notaris wajib menyerahkan Kembali jabatan dan protokolnya kepada notaris yang ditunjukan oleh majelis pengawas notaris, dan notaris pengganti wajib menyerahkan Kembali jabatan dan protokolnya kepada notaris yang digantikannya. sedangkan notaris pengganti khusus hanya untuk akan tertentu saja sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusannya. Dengan demikian, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris khusus dalam melaksanakan jabatannya bersifat sementara.

Batas kewenangan notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus berbeda. Batas kewenangan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti berakhir batas ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis dan notaris pengganti khusus berakhir masa jabatannya ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.

Ketika seorang notaris pension atau diberhentikan sebagai notaris dan pejabat sementara notaris, notaris pengganti sudah selesai melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusannya pengangkatannya, dan notaris pengganti khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatannya, maka telah selesai pula pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris berdasarkan pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir. Yang logis yaitu jika seorang notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, dan notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau oleh notaris penyimpan prokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah untuk protokol notaris berumur 25 tahun atau lebih Pasal 63 ayat (5) UUJN. Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Batas pertanggungjawaban notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan jabatan sebagai notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris dan saksi-saksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat dijatuhkan sepanjang notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris. Dengan konstruksi pertanggungjawaban seperti di atas tidak akan adalagi notaris pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai notaris.

Konstruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 Kita Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para

2022-05-15

pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna apa yang dimuat didalamnya.

Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk Salinan selamanya aka ad ajika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis melebihi umur biologis.

Dengan demikian pertanggungjawaban notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus adalah sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris.

PENUTUP

Bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang rusak secara administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris.

Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat, bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang rusak secara perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dan bentuk pertanggungjawaban secara pidana terhadap minuta akta yang rusak jika notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhkan sanksi dapat dijadikan dasar notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya Pasal 9 ayat (1) UUJN atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya Pasal 12 UUJN dan Limitasi tanggungjawab notaris terhadap rusaknya minuta akta secara yuridis yaitu tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup meskipun protokol notaris yang telah berhenti menjabat diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah bukan berarti beban tanggungjawab terhadap sengketa yang muncul dikemudian hari terhadap rusaknya minuta akta juga berpindah ke notaris lain yang disertai tanggung jawab.

Oleh karena itu tanggungjawab notaris terhadap rusaknya minuta akta tidak mempunyai Batasan waktu dalam menjalankan jabatannya dan limitasi tanggungjawab notaris berdasarkan umur biologis notaris yaitu pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus adalah sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yaitu berumur 65 tahun sampai dengan umur 67 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Habib Adjie, 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

2022-06-15

Muhammad Adam, 1985. *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung.
Soetrisno, 2007. *Diklat Kuliah tentang Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Buku I, Medan.
Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

SUMBER LAIN:

Andi Mamminanga, 2008. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Dian Sutari Widiyani, 2011. *"Pertanggungjawaban Notaris Atas Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Akibat Bencana Alam"*. Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
Hatta Hasib Sani dan Eko Wahyudi, *"Tanggung Jawab Notaris Terhadap Berkas Klien yang Terbakar"*, Jurnal Revolusi Indonesia, Volume 1, No.7, Juni 2021.